

HOMO SACER: ANAK-ANAK PENGUNGSI INTERNASIONAL YANG LAHIR DI INDONESIA AKIBAT TIDAK DIPENUHINYA HAK UNTUK MENDAPAT KEWARGANEGARAAN

Oleh:

Yuera Rizki Kaharudin, Sri Lestari Rahayu, Ayub Torry Satriyo Kusumo
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
e-mail: yuerark@gmail.com, r.srilestari@yahoo.co.id, ayub.kusumo@gmail.com

Abstract

International refugees phenomena gives birth to new problems to solve for national and international law like Geneva Convention 1951 or New York Protocol 1967 about refugee status, the handling of of international refugees, and the fullfilment and violation of their basic human rights. Indonesia is one of many the countries that declined to sign the Jenewa Convension and lack the nececery law to deal with international refugees that decide to come to the country. This lack of laws open up a loop hole that may cause the basic human right of international refugees to be violated. One of that right that may be violated is the right for international refugee's kids who's born in Indonesia to get Indonesian citizenship. This research will mainly talk about the problems regarding the citizenship of international refugee's kids who's bron in Indonesia. In addition it will also talk about international and national law in the spirit of solving the citizenship problem. Last but not least, this paper will also explain the condition of the stateless person that does not have their basic right granted in political commuties or a country. The right to citizenship is very crucial to fulfill human's basic right and other rights that comes with citizenship. This is what Hannah Arendt called as the right to have right.

Keywords: *International Refugees, International Law, Human Rights, Stateless Person, Right to have Right*

A. Pendahuluan

Berdasarkan data dari Kepala Perwakilan UNHCR Indonesia, Thomas Vargas pada tahun 2015, sekurang-kurangnya terdapat 3.8 juta pengungsi internasional di dalam wilayah Asia Pasifik. Sedangkan, menurut data UNHCR Indonesia, jumlah pencari suaka dan pengungsi internasional di Indonesia sebanyak 13.679 orang (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221-20-68699/unhcr-jumlah-pengungsi-di-indonesia-meningkat/>). Sampai dengan akhir Januari 2016, sebanyak 7.616 pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif dari Afghanistan (50%), Somalia (10%) dan Myanmar (5%). Sementara sejumlah 6,063 pengungsi internasional terdaftar di UNHCR Jakarta dari Afghanistan (49%), Myanmar (11%), dan Somalia (8%). Pengungsi internasional dan pencari suaka di Indonesia tersebar di beberapa kota di Indonesia, seperti Medan, Pekanbaru, Jakarta dan juga kamp-kamp pengungsi di Timbang Langsa dan Bayeun, Aceh Timur ([https://suaka.or.id/2016/07/02/world-refugee-day-2016-](https://suaka.or.id/2016/07/02/world-refugee-day-2016-berjabat-tangan-bersamapengungsi-untuk-indonesia-yang-berkemusiaan/)

[berjabat-tangan-bersamapengungsi-untuk-indonesia-yang-berkemusiaan/](https://suaka.or.id/2016/07/02/world-refugee-day-2016-berjabat-tangan-bersamapengungsi-untuk-indonesia-yang-berkemusiaan/)).

Seiring dengan datangnya pengungsi internasional ke Indonesia, ada beberapa masalah yang dihadapi pengungsi internasional, salah satunya adalah tidak diberikannya hak kewarganegaraan bagi bayi yang lahir dari rahim pengungsi internasional di Indonesia, baik yang lahir dari kedua orang tuanya yang berstatus pengungsi internasional maupun dari salah satu orang tuanya yang berstatus pengungsi internasional. Seperti yang dialami oleh Rabiah Hattu maupun Halimah, keduanya adalah pengungsi internasional asal Rohingya, Myanmar yang melahirkan bayi di Provinsi Aceh (<http://tv.liputan6.com/read/2289354/kebahagiaan-pengungsi-rohingya-melahirkan-di-aceh>; <http://regional.kompas.com/read/2013/09/12/1631222/Pengungsi.Rohingya.Melahirkan.di.Aceh>).

Apabila ditelaah lebih jauh, maka kelahiran anak pengungsi internasional di wilayah Indonesia akan menimbulkan masalah hukum mengenai hak kewarganegaraannya. Bukan itu saja, bahkan dalam

penelitian yang dilakukan oleh *Non-Governmental Organization* (NGO) Suaka-Asylum yang berjudul *Hidup yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia* (Suaka-Asylum, 2016: 50) melaporkan satu kasus yang terjadi di Medan yang justru menunjukkan perlakuan yang berkebalikan, bahwa kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Bukan Warga Negara Indonesia bagi anak pengungsi internasional yang lahir di wilayah kelurahan tersebut.

Indonesia bukanlah salah satu negara peratifikasi Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol Tambahan New York 1967 tentang Status Pengungsi, namun sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengakui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai instrumen internasional pertama yang mengatur tentang hak asasi manusia secara komprehensif karena menyebutkan jenis-jenis hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk memenuhi hak dan kebebasan fundamental warga negaranya, maka Indonesia patuh terhadap penetapan Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948. Salah satu hak asasi manusia adalah memiliki status kewarganegaraan, hal ini diatur dalam Pasal 15 Resolusi Nomor 217 A (III) tentang hak kewarganegaraan sebagai hak asasi manusia, maka kewajiban negara anggota PBB adalah memberikan hak kewarganegaraan bagi individu-individu sesuai dengan mekanisme hukum nasional yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 45-46).

Penelitian hukum mengenai Pemenuhan Hak Kewarganegaraan bagi Anak-Anak Pengungsi Internasional yang Lahir di Indonesia ini dilakukan dengan menelaah teori-teori mengenai pengungsi yang berhubungan erat dengan hukum pengungsi serta menelaah Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol Tambahan 1967 tentang Status Pengungsi dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik itu Undang-Undang Dasar 1945 ataupun aturan hukum lain yang hirarkinya berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu terkait dengan penanganan pengungsi di Indonesia yang selama ini belum meratifikasi

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi ataupun Protokol Tambahan 1967 tentang Status Pengungsi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis secara geografis. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Mengingat letaknya yang berada di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia disebut juga dengan negara kepulauan. Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia (<http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia>). Posisi yang sangat strategis tersebut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang sering dibanjiri para pencari suaka dan pengungsi internasional (Fitria, 2015: 106).

Menurut data UNHCR Indonesia, jumlah pencari suaka dan pengungsi internasional di Indonesia sebanyak 13.679 orang (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221-20-68699/unhcr-jumlah-pengungsi-di-indonesia-meningkat/>). Sampai dengan akhir Januari 2016, sebanyak 7.616 pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif dari Afghanistan (50%), Somalia (10%) dan Myanmar (5%). Sementara sejumlah 6,063 pengungsi internasional terdaftar di UNHCR Jakarta dari Afghanistan (49%), Myanmar (11%), dan Somalia (8%). Pengungsi internasional dan pencari suaka di Indonesia tersebar di beberapa kota di Indonesia, seperti Medan, Pekanbaru, Jakarta dan juga kamp-kamp pengungsi di Timbang Langsa dan Bayeun, Aceh Timur (<https://suaka.or.id/2016/07/02/world-refugee-day-2016-berjabat-tangan-bersamapengungsi-untuk-indonesia-yang-berkemanusiaan/>). Selain letak Indonesia yang cukup strategis, Indonesia cenderung longgar dalam pengawasan imigran gelap karena lebih dari 70% wilayah perbatasannya adalah perairan, hal tersebut menjadi alasan utama pengungsi internasional berdatangan ke wilayah Indonesia (Vera Puspita Ningsih, 2014: 482).

Keberadaan pencari suaka dan pengungsi internasional di Indonesia sebenarnya telah ada sejak puluhan tahun lalu. Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menjadi tujuan pencari suaka dan pengungsi internasional asal Vietnam pada tahun 1979 (Atik Krustiyati, 2010: 18). Ratusan ribu orang meninggalkan Vietnam untuk mencari perlindungan di negara lain dengan berbagai cara baik menyusuri sungai, jalur udara,

maupun melalui laut (Enny Soeprapto, 2004). Gelombang pengungsi internasional asal Vietnam yang mendapatkan ancaman di negaranya ini selain menuju Indonesia juga memasuki beberapa negara Asia tenggara lain, seperti Malaysia dan Filipina. Kebijakan Pemerintahan Soeharto ketika itu adalah menempatkan pengungsi internasional di Pulau Galang (Achmad Romsan, 2003: 181).

Karena pengungsi bukan merupakan konsep yang ada dalam hukum kebiasaan internasional maka dalam hukum kebiasaan internasional tidak ada definisi tentang pengungsi. Definisi tentang pengungsi sebagaimana telah diatur dalam perjanjian internasional. Menurut perjanjian internasional mendefinisikan berdasarkan kepentingan untuk apa perjanjian itu dibuat. S. Prakash Sinha memberikan pengertian sebagai berikut (S. Prakash Sinha, 1971: 95):

“The international political refugee may be defined as a person who is forced to leave or stay out of his state of nationality or habitual residence for political reasons arising from events occurring between that state and its citizens which make his stay there impossible or intolerable, and who has taken refuge in another state without having acquired a new nationality.”

Sebelum berstatus sebagai pengungsi internasional, seseorang yang memasuki wilayah suatu negara karena adanya persekusi yang dialami di negara asalnya dianggap sebagai pencari suaka (*asylum seeker*). Berdasarkan definisi UNHCR, *asylum seeker* adalah: *“Someone who had applied for refugees status, but who has not yet received a decision on whether he/she been recognized as refugee.”* Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 (selanjutnya disebut Konvensi 1951) ataupun Protokol Tambahan New York 1967 (selanjutnya disebut Protokol Tambahan 1967) tentang Status Pengungsi dapat membuat mekanisme perundang-undangannya sendiri dan dapat menentukan dapat diberikan atau tidaknya status pengungsi terhadap seseorang. Sebaliknya, Negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 ataupun Protokol Tambahan 1967 tentang Status Pengungsi tidak dapat menentukan dapat diberikan atau tidaknya status pengungsi, selanjutnya hal ini dilaksanakan oleh UNHCR perwakilan negara terkait, Indonesia adalah salah satunya.

Pengungsi yang datang di wilayah suatu negara pada prinsipnya memiliki hak yang berbeda dibandingkan imigran ilegal, yakni untuk tidak dikembalikan ke negara asal atau negara lain di mana jiwanya terancam. Hak ini menjadi prinsip

dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, selanjutnya prinsip ini disebut sebagai prinsip *non-refoulement* (Pasal 33). Prinsip ini menjadi jantung dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi sehingga semua negara tidak dapat mereservasi pasal ini (Fitria, 2015: 110).

Vincent Chetail mengatakan: *“Le non refoulement est par definition une obligation d’abstention. Interdisant le renvoi du refugee sur les lieux de sa persecution et non un devoir d’agir Assurant a ce dernier un etablissement stable et durable dans le pays de refugeie”* (Vincent Chetail dan Flauss Jean-Francois, 2001: 16). Prinsip *non-refoulement* hakikatnya sebagai kewajiban untuk tidak bertindak, yaitu pelarangan mengembalikan pengungsi di atas wilayah persekusi terjadi, namun pada saat yang bersamaan bukan kewajiban negara yang menerima pengungsi untuk memastikan kediaman yang stabil dan berjangka panjang. Prinsip *non-refoulement* ini telah menjadi hukum kebiasaan internasional sehingga mengikat seluruh negara di dunia tidak terkecuali mereka yang tidak meratifikasi konvensi (Fitria, 2015: 110). Buergethal berpendapat: *“Customary international law result from a general and consistent practice of states followed by them from a sense of legal obligation.”* (Thomas Buergethal dan Harold Maier, 2002: 22)

Hukum internasional dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional mengenal prinsip yang menyatakan, *“treaties may neither impose obligations on, nor create legal entitlements for, third states (pacta tertiis nec nocent nec prosunt)”* (Antonio Cassese, 2005: 170-171). Sebagaimana telah disebutkan, perjanjian internasional tidak dapat mengenakan kewajiban kepada negara ketiga. Walaupun Konvensi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 tentang Status Pengungsi tidak mengenakan kewajiban kepada negara ketiga, bukan berarti tidak ada standar dalam memperlakukan pengungsi internasional yang tinggal di negara ketiga tersebut (Fitria, 2015: 111). Terdapat dua pandangan dalam memperlakukan orang asing yang tinggal di suatu negara, yaitu standar internasional (*international standard of treatment*) dan ukuran perlakuan nasional (*national standard of treatment*). Standar internasional menekankan bahwa perlakuan terhadap orang asing berpedoman pada ukuran-ukuran internasional, sedangkan standar nasional memandang bahwa orang asing harus diperlakukan sama dengan warga negara sesuai dengan hukum masing-masing negara (Yudha Bhakti Ardhiwisasra, 2003: 19-22).

Lucky Agung Bintarto, Kepala Divisi Imigrasi Jawa Timur mengungkapkan dalam sesi wawancara bahwa permasalahan dengan tidak diratifikasinya Konvensi 1951 atau Protokol Tambahan 1967 tentang Status Pengungsi adalah Indonesia tidak mengenal batasan perbedaan antara imigran gelap, pencari suaka, dan pengungsi internasional. Hal ini terlihat dari bagaimana Indonesia menempatkan para pencari suaka dan pengungsi internasional di dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Rudenim sendiri adalah tempat detensi bagi imigran gelap yang tidak memiliki surat-surat izin untuk memasuki wilayah suatu negara (deteni), bukan diperuntukkan bagi pengungsi internasional di suatu negara. Karena situasi yang mendesak dan ketidaksiapan Indonesia dalam menanggulangi pengungsi internasional, maka Rudenim yang semula diperuntukkan bagi deteni digunakan sebagai tempat tinggal pengungsi internasional. Selain itu, ada masalah baru yang lahir dari ketidaksiapan Indonesia menangani pengungsi internasional yang masuk ke wilayahnya, yakni status kewarganegaraan bagi anak-anak pengungsi internasional yang lahir di Indonesia selama.

Saat penulis melakukan pencarian data di Rudenim Semarang, terdapat 5 anak pengungsi internasional yang lahir di Indonesia. Dari data milik Rudenim Semarang, terdapat 3 anak yang dilahirkan di Batam ketika pengungsi internasional belum ditangkap oleh Keimigrasian, sementara 2 lainnya lahir di Rudenim Semarang. Mengenai status kewarganegaraan anak-anak yang lahir di Indonesia tersebut, baik Lucky Agung Binarto maupun *staff* Rudenim Semarang, Jo Udy menjelaskan bahwa mereka tidak dapat diberikan kewarganegaraan Indonesia dengan alasan keamanan nasional (*national security*). Hal ini dikhawatirkan akan memicu ledakan jumlah pengungsi internasional yang menuju ke Indonesia dan ditambah dari segi sosial maupun ekonomi, Indonesia belum mampu menangani masalah pengungsi internasional ini. Hal ini adalah diluar kendali Pemerintah Indonesia (*force majeure*) dan kondisi ini disebut *state-of-exception*.

Menurut Giorgio Agamben, *state-of-exception* atau kondisi pengecualian yang dapat diterapkan sewaktu-waktu itu ditentukan oleh *paradigm of government* (Giorgio Agamben, 2005: 87). Meskipun memberikan perspektif mengenai pembacaan normatif mengenai hak asasi manusia, namun terdapat pesimisme dari pemikiran Agamben yang seolah-olah menyatakan bahwa kedaulatan dan hak asasi manusia yang melekat pada manusia merupakan bagian dari

kekuatan destruktif hukum, sehingga tidak menyisakan apapun kecuali '*manusia telanjang*' (Ayten Gundogdu, 2012: 18). Perspektif ini seolah mengizinkan langkah-langkah Indonesia untuk memberlakukan pengecualian dan batas pemenuhan hak atas kewarganegaraan bagi anak-anak pengungsi internasional yang lahir di Indonesia.

Hak memperoleh status kewarganegaraan diakui sebagai hak konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 D ayat (3) yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*".

Undang-Undang yang merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar pun mengatur mengenai hak atas kewarganegaraan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 5 menyatakan bahwa: "*Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*."

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) bahkan telah memformulasikan siapa dan langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Pasal 4 UU Kewarganegaraan menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Berdasarkan huruf (e), (i), (k), dan (m) dalam kasus yang ditemukan dalam penulisan hukum ini, maka secara *de jure* anak-anak pengungsi internasional berhak atas kewarganegaraan Indonesia.

Sikap Indonesia terhadap pemenuhan hak atas kewarganegaraan bagi anak-anak pengungsi internasional yang lahir di Indonesia telah memicu lahirnya manusia-manusia tanpa kewarganegaraan atau disebut *stateless person*. *Stateless person* dapat diartikan sebagai orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 *Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954*, *stateless person* adalah orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun berdasarkan hukum nasionalnya.

Menurut Ian Brownlie, *stateless persons* adalah “*persons who either from birth or as result of subsequent changes in their country of origin are without citizenship*”. Orang yang termasuk *stateless persons* adalah setiap orang baik sejak kelahiran atau akibat perubahan di dalam negara asalnya menjadi tanpa kewarganegaraan. Berarti ada dua penyebab seseorang dapat menjadi tidak bernegara, yaitu sejak lahir atau akibat perubahan dalam negara asalnya (Rendra Marliyanto, Antikowati, Rosita Indrayati, 2011: 3).

Apa yang dialami anak-anak pengungsi internasional yang lahir di Indonesia adalah akibat kedua dari apa yang dikatakan Ian Brownlie. Sementara hak atas kewarganegaraan menjadi pengikat antara hak asasi manusia dan negara, atau disebut oleh Hannah Arendt sebagai ‘*right to have right*’ (Hannah Arendt, 1973: 291). Sedangkan kewarganegaraan didasarkan pada jaminan perlindungan hukum dan politik dari kekuatan politik. Thomas Janoski dan Brian Grain mengatakan bahwa (Thomas Janoski dan Brian Grain, 2002:13):

“*Citizenship is grounded in the guarantee of legal and political protections from raw coercive power, whether that power comes in the form of the sword blade or gun barrel of soldier, the fists of abusing spouse or parent, or employer’s shout of ‘you’re fired’ that leads to a loss of work, income, status and possibly nourishment*”.

Kenyataannya, apa yang disebut sebagai hak asasi manusia itu sendiri mengandaikan manusia yang bersifat abstrak (Stefan-Ludwig Hoffman, 2011: 14). Sementara manusia pada sisi lain memerlukan situasi kongkrit dimana hak-hak tersebut dapat diwujudkan atau dengan kata lain, hak-hak yang abstrak tersebut tidak dapat dijamin apabila tidak terikat pada entitas tertentu, yaitu negara. Mengandaikan bahwa satu hak ada begitu saja dan menjamin batas-batas kemanusiaan, bagaimanapun adalah tidak mungkin apabila tidak terikat oleh hukum dalam satu kedaulatan negara tertentu (Natalie Oman, 2010: 280-281). Kesimpulan yang dapat ditarik dari pendapat Stefan-Ludwig Hoffman dan Natalie Oman adalah bahwa negara melalui legitimasi hukumnya semestinya menjadikan hak asasi manusia menjadi suatu wujud konkret, namun bagaimana jika yang terjadi adalah sebaliknya? Melalui legitimasi hukum dan kebijakannya, negara justru mereduksi hak asasi manusia dengan melepaskan seseorang dari keterikatan komunitas politiknya, membiarkan seseorang hidup tanpa kewarganegaraan.

Tanpa adanya keterikatan pada satu komunitas politik tertentu, maka tidak ada jaminan atas hak-hak, bahkan pada manusia yang sebelumnya dikatakan memiliki hak yang melekat pada dirinya. Mengenai kondisi tanpa-hak ini (*rightless*), Arendt sebagaimana dikutip oleh Oman mengatakan (Natalie Oman, 2010: 280-281):

“*The calamity of the rightless is not that they are deprived of life, liberty, and the pursuit of happiness, or of equality before the law and freedom of opinion—formulas which were designed to solve problems within given*

communities—but that they no longer belong to any community whatsoever. Their plight is not that they are not equal before the law, but that no law exists for them; not that they are oppressed but that nobody wants even to oppress them”.

Kondisi tidak adanya pemilikan atas hak atas kewarganegaraan ini menunjukkan, bahwa setidak-tidaknya terdapat satu hak primordial yang menandai rekognisi atas hak asasi manusia, yang disebutnya sebagai “hak untuk memiliki hak” (*right to have rights*) dimana hak tersebut diperoleh melalui keanggotaan dalam suatu komunitas politik –*res publican*- tertentu (F. Budi Hardiman, 2012: 29).

Oleh sebab itu, manusia yang terlahir tanpa memiliki kewarganegaraan menciptakan situasi antara hak dan tidak memiliki hak. Situasi antara hak dan tidak memiliki hak ini adalah situasi abu-abu, dimana sifat melekat dari hak asasi itu sendiri dipertanyakan dimanamanusia tanpa hak untuk memiliki hak tersebut adalah manusia-manusia yang direduksi kepenuhannya sebagai manusia. Manusia yang “penuh” bagi Arendt adalah manusia publik; yang melepaskan kepentingan privatnya dan mengarahkan dirinya pada kehendak public (Rian Adhivira Prabowo, 2015: 29). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara *de facto*, hak asasi manusia berkaitan dengan komunitas politik yang dalam hal ini adalah kedaulatan negara beserta produk hukumnya atau bahkan lebih jauh lagi, hak asasi manusia merepresentasi figur ketelanjangan hidup secara politik dalam negara (Giorgio Agamben, 2000: 20).

Bayi-bayi pengungsi internasional yang lahir di Indonesia tanpa hak mendapatkan kewarganegaraan itu tidak memperoleh jaminan dari komunitas politik tempat hak untuk memiliki hak-hak digantungkan, yang pada satu sisi mereka adalah manusia yang berada dalam satu ruang lingkup kedaulatan tertentu. Agamben menyebut manusia-manusia ini sebagai *Homo Sacer*. Kata *Sacer* berasal dari bahasa latin yang berarti “suci dan terkutuk” sebagaimana dua ciri pokok tadi (Giorgio Agamben, 1998: 78). Agamben mengatakan:

“Homo sacer presents the originary figure of life taken into sovereign ban and preserves the memory of the originary exclusion through which the political dimension was first constituted [...] The sovereign sphere is the sphere in which it is permitted to kill without committing homicide and without celebrating a sacrifice, and sacred life—that is, life that may be killed but not sacrificed—is the life that has been captured in this sphere”

Sacer dapat diartikan sebagai *sacred* dalam bahasa Inggris, yang dalam hukum Romawi merujuk pada “*the one whom the people have judged on account of a crime*” atau kebebasan untuk membunuh orang-orang yang dianggap sebagai *Homo Sacer* ini. Bukan hanya itu saja, secara lebih luas *Homo Sacer* juga berarti “*it is not permitted to sacrifice this man, yet he who kills him will not be condemned for homicide*” (Giorgio Agamben, 1998: 65).

Dengan demikian, *Homo sacer* adalah manusia yang direduksi menjadi nihil sedemikian rupa tanpa hak dan perlindungan apa pun. Tapi uniknya, justru karena ia demikian tak berharganya, ia kemudian disakralkan hingga terlarang untuk dikorbankan dalam ritual apa pun. Ia boleh dimusnahkan dan pembunuhannya tidak dipandang sebagai pembunuhan secara hukum, tapi ia sama sekali tak berharga untuk dijadikan korban sesembahan buat dewa-dewa. Di sini *Homo sacer* adalah subyek yang didefinisikan oleh hukum, tapi sekaligus untuk dieksklusi ke luar dari hukum. Dalam pemaparan penelitian hukum ini, *Homo Sacer* adalah manusia yang tereduksi dalam ‘hidup telanjang’, maka situasi dimana ketelanjangan hidup itu adalah *zone of indistinction*, satu area abu-abu dimana manusia berada di dalam sekaligus di luar dari sistem hukum ataupun kedaulatan itu sendiri (Catherine Mills, 2008: 62).

Perspektif Agamben ini menunjukkan bahwa hukum, yang merupakan tempat penjaminan dan bahkan pendefinisian baku dari apa yang disebut sebagai hak asasi manusia itu sendiri bukanlah sesuatu yang berlaku dengan sendirinya sedemikian pasti. Amy Allen menjelaskan secara lebih khusus bahwa Agamben keluar dari pemisahan klasik pembagian kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, legislatif. Menurut Agamben, pada kenyataannya, kedaulatan terbentuk dan melanggengkan dirinya dari dua hal; *constituting power* dan *constituted power*, atau pada kesempatan lain sembari mengutip Walter Benjamin; *founding violence* dan *preserve violence*. Separasi kekuasaan tersebut tidak sepenuhnya benar karena momen penentuan batas mengembalikan kekuasaan pada satu pihak semata, yakni Negara. Ia mengatakan; “*sovereignty In a recent book I tried to show that the central mystery of politics is not sovereignty but government; not God but his angels; not the king but his minister; not the law but the police—or rather, the double governmental machinery that form and propel* (Amy Allen, 2011: 3).

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan peraturan-peraturan internasional lain dan peraturan nasional, hak atas kewarganegaraan adalah salah satu instrumen penting dalam HAM, untuk itulah pemenuhan hak atas kewarganegaraan wajib dipenuhi oleh negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Fenomena pengungsi internasional telah membuka peluang bagi manusia untuk kehilangan status kewarganegaraannya, sementara Indonesia belum menunjukkan sikap dalam upaya pemenuhan hak atas kewarganegaraan bagi anak-anak pengungsi internasional yang lahir di Indonesia.

Kondisi tanpa kewarganegaraan (*stateless person*) menimbulkan konsekuensi hilangnya keterikatan manusia pada suatu komunitas politik (negara) yang pada akhirnya membuat manusia rentan akan segala bentuk penindasan.

2. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan mengenai pemenuhan hak kewarganegaraan bagi anak-anak pengungsi internasional yang lahir di Indonesia, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Fenomena pengungsi internasional semestinya mulai mendapatkan penanganan serius dari negara-negara demi terpenuhinya hak asasi manusia, tak terkecuali Indonesia dengan cara meratifikasi Konvensi Wina 1951 dan Protokol Tambahan Jenewa 1967 tentang Status Pengungsi;
- b. Pemerintah Indonesia harus serius dalam membuat rancangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang stagnan selama lebih dari sepuluh tahun dan memasukkan rancangan undang-undang mengenai pengungsi internasional dan pencari suaka;
- c. Pemerintah Indonesia menunjukkan sikap pro-aktif dalam upaya pemenuhan hak atas kewarganegaraan bagi anak-anak pengungsi internasional yang lahir di Indonesia.

Daftar Pustaka

- _____. 2000. *Means Without End: Notes on Politics (Theory Out of Bounds)*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- _____. 2005. *State of Exception*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Agamben, Giorgio. 1998. *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. California: Stanford University Press.
- Ardhiwisasra, Yudha Bhakti. 2003. *Hukum Internasional Bunga Rampai*. Bandung: PT. Alumni.
- Allen, Amy (ed). 2011. *Democracy in What State?*. Colombia University Press.
- Arendt, Hannah. 1973. *The Origins of Totalitarianism*. The Harvest Book.
- Buergenthal, Thomas dan Maier Harold. 2002. *Public International Law*. New York: West Publishing.
- Cassese, Antonio. 2005. *International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Chetail, Vincent dan Flauss Jean-Francois. 2001. *Le Principe de Non-Refoulement et le Statut de Refugie en Droit International*. Geneva: Bruylant.
- Fitria. 2015. "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga" dalam *Jurnal Ilmu Hukum volume 2 nomor 1 tahun 2015*. Bandung: Padjajaran.
- Gundogdu, Ayten. 2012. "Potentialities of Human Rights; Agamben and the Narrative of Fated Necessity" dalam *Contemporary Political Theory Vol. 11, 2-22*.
- Hardiman, F. Budi. 2012. *Hak-Hak Asasi Manusia; Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hoffmann, Stefan-Ludwig (ed). 2011. *Human Rights in the Twentieth Century*. Cambridge University Press.
- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221-20-68699/unhcr-jumlah-pengungsi-di-indonesia-meningkat/>
- <https://suaka.or.id/2016/07/02/world-refugee-day-2016-berjabat-tangan-bersamapengungsi-untuk-indonesia-yang-berkemanusiaan/>
- <http://tv.liputan6.com/read/2289354/kebahagiaan-pengungsi-rohingya-melahirkan-di-aceh;>
- <http://regional.kompas.com/read/2013/09/12/1631222/Pengungsi.Rohingya.Melahirkan.di.Aceh>
- <http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia>, diakses pada 21 Maret 2017 pukul 16.00 pm
- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221-20-68699/unhcr-jumlah-pengungsi-di-indonesia-meningkat/>
- <https://suaka.or.id/2016/07/02/world-refugee-day-2016-berjabat-tangan-bersamapengungsi-untuk-indonesia-yang-berkemanusiaan/>
- Janoski, Thomas dan Brian Grain. 2002. "Political Citizenship: Foundations of Rights" dalam *Handbook of Citizenship Studies*. London: SAGE Publications Ltd.
- Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi
- Krustiyati, Atik. 2010. *Penanggulangan Pengungsi di Indonesia*. Surabaya: Brillan Internasional.
- Marliyanto, Rendra, Antikowati, Rosita Indrayati. 2011. *Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan terhadap Orang yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Universitas Jember.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005 *Edisi Revisi: Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mills, Catherine. 2008. *The Philosophy of Agamben*. Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press.

Yuera Rizki Kaharudin, Sri Lestari Rahayu, Ayub Torry Satriyo Kusumo: *Homo Sacer*: Anak-Anak Pengungsi ...

Ningsih, Vera Puspita. 2014. *Upaya Internasional Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Masalah Imigran Gelap di Indonesia*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 2014.

Oman, Natalie. *Hannah Arendt's "Right to Have Rights": A Philosophical Context for Human Security*. Journal of Human Rights. 2010. Routledge.

Romsan, Ahmad. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*.

Prabowo, Adhivira Rian. 2016. *Homo Sacer 1965: Perampasan Hak dan Pelampauan Atasnya*. Thesis Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Protokol Tambahan New York 1967 tentang Status Pengungsi

Resolusi Nomor 217 A (III) Majelis Umum PBB

Soeprapto, Enny. 2004. "Promotion of Refugee in Indonesia" dalam *Indonesian Journal of International Law vol. 2 number 1*. Jakarta: Center for International Law studies Faculty of Law University of Indonesia.

Sinha, S. Prakash. 1971. *Asylum and International Law*. Leiden; Boston: Martinus-Nijhoff Publishers.

SUAKA. 2016. *Hidup yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Edisi Pertama, 2016. LBH Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan